



WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2020 NOMOR 53

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 53 TAHUN 2020
TENTANG
BESARAN TUNJANGAN TRANSPORTASI, TUNJANGAN PERUMAHAN,
TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, DAN TUNJANGAN RESES
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kota Magelang memberikan tunjangan transportasi, tunjangan perumahan, tunjangan komunikasi intensif, dan tunjangan resek kepada Pimpinan dan/atau Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang;
- b. bahwa tunjangan transportasi dan tunjangan perumahan diberikan berdasarkan hasil kajian dan perhitungan dari Kantor Jasa Penilai Publik Aditya Iskandar dan Rekan di Jakarta dan kajian dan perhitungan oleh PT. Sucofindo (Persero) Cabang Semarang, sedangkan formula perhitungan tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan resek diberikan berdasarkan Berita Acara Penetapan Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2021 Nomor 900/1576/440, yang menyebutkan kemampuan keuangan Daerah Pemerintah Kota Magelang termasuk kemampuan keuangan daerah kelompok sedang;

- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b, Pasal 8 ayat (3), dan Pasal 18 ayat (6) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, besaran tunjangan transportasi, tunjangan perumahan, tunjangan komunikasi intensif, dan tunjangan reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2021 diatur dengan Peraturan Walikota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Besaran Tunjangan Transportasi, Tunjangan Perumahan, Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2020 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 101);

8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 64);
9. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 95);
10. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor ... Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2020 Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BESARAN TUNJANGAN TRANSPORTASI, TUNJANGAN PERUMAHAN, TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, DAN TUNJANGAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

- (1) Pemerintah Daerah memberikan tunjangan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. tunjangan transportasi;
 - b. tunjangan perumahan;
 - c. tunjangan komunikasi intensif; dan/atau
 - d. tunjangan reses.

Pasal 2

Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per bulan.

Pasal 3

Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf b bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang adalah sebagai berikut:

- a. pimpinan:
 1. ketua sebesar Rp 11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) per bulan; dan
 2. wakil ketua masing-masing sebesar Rp 9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.
- b. anggota masing-masing sebesar Rp 7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan.

Pasal 4

Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang, dalam hal rumah negara dan perlengkapannya yang telah disediakan tidak dapat digunakan karena alasan tertentu berupa *force majeure*.

Pasal 5

Besaran tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang diberikan berdasarkan kemampuan keuangan daerah untuk kelompok sedang.

Pasal 6

- (1) Pemberian tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang ditetapkan sebanyak 5 (lima) kali uang representasi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang.
- (2) Rincian perhitungan besaran tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dengan perhitungan sebagai berikut:
 - a. tunjangan komunikasi intensif, sebesar Rp 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, dengan perhitungan $5 \times \text{Rp } 2.100.000,00$ (lima kali dua juta seratus ribu rupiah); dan
 - b. tunjangan reses, sebesar Rp 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pelaksanaan kegiatan reses, dengan perhitungan $5 \times \text{Rp } 2.100.000,00$ (lima kali dua juta seratus ribu rupiah).

Pasal 7

- (1) Dalam hal Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang tidak melaksanakan reses maka tidak diberikan tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b.
- (2) Tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b diberikan setelah kegiatan reses selesai.

Pasal 8

Pemberian tunjangan transportasi, tunjangan perumahan, tunjangan komunikasi intensif, dan tunjangan reses dikenakan pajak penghasilan yang dibebankan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pemberian tunjangan transportasi, tunjangan perumahan, tunjangan komunikasi intensif, dan tunjangan reses bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Kota Magelang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2021.

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 21 Desember 2020

WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 21 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

JOKO BUDIYONO



BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2020 NOMOR 53